

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia salah satu hak yang dilindungi yaitu hak anak. Anak adalah sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan baik, agar dalam rangka untuk tumbuh dan berkembangnya anak dapat menjadi manusia yang baik.

Hak anak harus dilindungi, karena anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sebagai modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada.¹

Hak anak telah diatur dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah. Hal ini dikarenakan, anak belum dapat bertindak sendiri atas konsekuensi hukum yang mereka perbuat, maka diperlukan peraturan yang jelas terkait dengan perlindungan anak. Perlindungan bagi anak pada saat ini menjadi sangat rumit, disebabkan oleh pengaruh kemajuan teknologi

¹Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

yang berkembang pesat. Perkembangan teknologi, mengakibatkan orientasi dan tingkah laku anak menjadi berubah seperti orang dewasa.

Salah satu akibat dari perkembangan teknologi pada saat ini adalah mudahnya anak-anak mengakses informasi yang tersedia di internet yang bermuatan pornografi, melalui media elektronik. Anak cenderung mengikuti dan terpengaruh dengan mengakses informasi yang tersedia di internet yang bermuatan pornografi tersebut. Tidak heran jika pada masa ini, kehidupan anak tidak jauh dari perbuatan menyimpang dari yang sewajarnya.

Perilaku dan tingkah laku anak yang telah terpengaruh pornografi dapat menjurus kepada perbuatan asusila ataupun sek bebas, dan memungkinkan berakibat menjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang menyimpang tersebut dapat mengakibatkan anak menjadi pelaku suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai pelaku perbuatan yang melanggar hukum adalah sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dikarenakan di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia tidak mengenal adanya tanggung jawab pengganti oleh orang tua (*vicarious liability*). Anak harus mempertanggung jawabkan sendiri perbuatannya, untuk itu anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak dasarnya.

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak memutuskan, bahwa anak berhak atas

perlindungan yang baik semasa dalam kandungan dan mendapat perlindungan dari lingkungan yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar. Sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on Rights of the Child*) sebagaimana telah di ratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk dipisahkan dari orang dewasa, boleh melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Anak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Anak Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dalam sidang yang tertutup untuk umum tidak dipublikasikan identitasnya. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak. Memperoleh advokasi sosial. Memperoleh kehidupan pribadi. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat. Memperoleh pendidikan.

Anak juga Memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak harus tetap dilindungi atas hak-hak dasarnya.

Adanya ketentuan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, menyebabkan anak yang berkonflik dengan hukum, harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam tahap penyelidikan di kepolisian dan atau selanjutnya di tahap persidangan.

Begitu banyaknya kasus anak yang melakukan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia yang akhir-akhir ini terjadi haruslah mendapatkan perhatian khusus. Pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual, harus sesuai dengan prinsip perlindungan hak-hak anak, agar tidak mengganggu hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan semestinya.

Anggapan bahwa perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah konkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri.² Hal ini, harus menjadi pegangan dari para penegak hukum agar hak-hak anak tidak diganggu atau terenggut.

Anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya sebagai pelaku dalam kekerasan seksual harus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan penulis diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual.

²Ansori. 2008, *Perlindungan Hak-Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 14.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual?
2. Apakah kendala untuk penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang "penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual"
2. Mengetahui kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Penelitian ini agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana, khususnya yaitu tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

- a. Untuk pemerintah, agar lebih berperan aktif secara nyata dalam perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, agar hak-hak dasar anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilaksanakan dan dilindungi.
- b. Untuk aparat penegak hukum, agar dapat mencegah, memfasilitasi dan mengakomodasi agar perlindungan hak-hak dasar anak yang berkonflik dengan hukum.
- c. Untuk masyarakat agar masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya untuk melindungi hak-hak dasar anak yang berkonflik dengan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul tentang “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelecehan Seksual, merupakan hasil karya asli dari penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum atau skripsi yang telah ada.

Ada beberapa penulisan hukum atau skripsi yang temanya senada, yaitu:

1. Dyah Ambarsari, Mahasiswa Bagian Hukum pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin Makassar, Nomor Induk Mahasiswa B111 12 349.

Menulis dengan judul implementasi hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual (Putusan Nomor: 146/Pid.sus-Anak/2015/PN Mks), tahun 2016. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah implementasi hak atas kerahasiaan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual? Apa yang menjadi kendala dari implementasi hak atas kerahasiaan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual?

Hasil penelitiannya adalah Implementasi pelaksanaan hak anak atas kerahasiaan sebagai pelaku kekerasan seksual di kota Makassar tidak

terpenuhi secara optimal. Walaupun penegak hukum dan instansi terkait sudah menjalankan kewajiban sesuai perintah undang-undang. Pada tahap penyelidikan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sudah sesuai prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tahap putusan pengadilan pun, pihak pengadilan juga sudah berupaya untuk menjaga dan memenuhi hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Dalam hal anak sebagai pelaku, maka ia harus didampingi oleh penasehat hukum, dan jika anak tersebut tidak mampu membayar seorang penegak hukum anak dapat meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan dalam hal ini pihak LBH juga sudah menunjukkan usaha untuk menjaga dan memenuhi hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

2. Muhammad Anta Yasin, Mahasiswa Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin Makasar, Nomor Induk Mahasiswa: B11 09 162.

Menulis dengan judul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemerkosaan anak (Studi Kasus Putusan Nomor. 36/Pid.B/2013/PN.LBT), tahun 2013, rumusan masalahnya adalah Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak dalam perkara pidana Nomor. 36/Pid.B/ 2013/ PN. LBT sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pelaku tindak pemerkosaan terhadap anak perkara pidana Nomor. 36/Pid.B/2013/ PN. LBT?

Hasil penelitiannya adalah Penerapan hukum pidana terhadap delik perkosaan dalam perkara putusan nomor 36/Pid.B/2013/PN.LBT di pertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa, dan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti.

Dalam kasus ini, dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa ialah dakwaan alternatif, yaitu Pasal 81 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 287 ayat 1 KUHP. Sementara dakwaan yang sesuai dengan kasus ini yaitu dakwaan pertama, yakni Pasal 81 ayat (2) UU no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun terlepas dari itu penulis berpendapat hakim juga harusnya menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah karena melakukan pembujukan dan tipu muslihat seperti yang ada di Pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak. Sebab meskipun terdapat unsur kekerasan khususnya pada kejadian pertama kali, tetapi unsur pembujukan dan tipu muslihat lebih berperan pada kejadian-kejadian selanjutnya.

3. Ikhwan Fauzi, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Nomor Induk Mahasiswa: 3450403095.

Menulis dengan judul pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di persidangan (studi kasus pada pengadilan negeri kodus), tahun 2009. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelakutindak pidana di Pengadilan Negeri Kudus? Bagaimanakah hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan

perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana? Bagaimanakah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana?

Hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kudus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu; a. Perlakuan anak secara manusiawi; b. Menjatuhkan sanksi yang tepat; c. Menyediakan sarana dan prasarana; d. Usia anak yang masih muda; e. Masa depan anak.

Upaya-upaya yang diambil oleh Pengadilan Negeri Kudus dalam melaksanakan perlindungan hukum. a. Pemeriksaan perkara anak nakal dimuka sidang dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum; b. Dalam acara pemeriksaan saksi-saksi terhadap terdakwa tetap dihadirkan untuk mendengar secara langsung keterangan para saksi. c. Putusan hakim tidak selalu didasarkan atas pertimbangan laporan penelitian kemasyarakatan, melainkan hakim memiliki pendapat dan keyakinan sendiri.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kudus, antara lain: a. Pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas; b. Dalam menghadapi perkara, anak seringkali enggan untuk didampingi oleh penasehat hukum; c. Kurangnya perhatian organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Upaya-upaya yang ditempuh oleh Pengadilan Negeri Kudus untuk mengatasi hambatan atau permasalahan yang ada terwujud nyata dalam beberapa usaha, antara lain: a. Memberikan penjelasan atau penerangan kepada anak yang sedang berperkara mengenai masalah hukum, baik menyangkut jalannya pemeriksaan maupun hak-haknya dalam proses peradilan b. Memberikan bantuan hukum kepada anak dengan menawarkan atau menyediakan penasehat hukum secara cuma-cuma. c. Mengadakan kerja sama dengan organisasi-organisasi sosial yang bergerak di bidang sosial serta pendidikan yang bertujuan untuk membina anak dan tetap diterima secara wajar di lingkungan pendidikannya hal ini dapat mencegah anak untuk mengulangi perbuatannya lagi.

F. Batasan Konsep

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu golongan yang telah terencana sebelumnya.
2. Berdasarkan Herbert L Packer sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (tindak pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu.³

³ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 251.

3. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menjelaskan mengenai anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Anak yang berkonflik dengan hukum dibedakan menjadi 3 kategori yaitu :
 - a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
 - b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak korban),Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi), Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
5. Pelecehan seksual, istilah ini tidak dikenal dalam KUHP. Pasal 289 sampai Pasal 296. Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif), terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar elektronik yang relevan dengan permasalahan dengan penelitian penulis tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian, untuk jenis penelitian hukum normatif. Maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada di dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka yakni dengan Bapak Ayun Kristiyanto.S.H.

4. Metode analisis data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dideskripsikan, selanjutnya sistematisasi secara vertikal yaitu ada tidaknya sinkronisasi antara peraturan yang tertinggi keperaturan yang lebih rendah, tidak menunjukkan adanya antinomi. Maka secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga tidak dibutuhkan lagi asas berlakunya perundang-undangan.

Sistematisasi secara horizontal dengan penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi, terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sudah terjadi harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga tidak dibutuhkan lagi asas berlakunya perundang-undangan.

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum positif secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau sebagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, secara sistematisasi yaitu titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum secara vertical dan horizontal. Interpretasi teleologis bertitik tolak pada tujuan terhadap norma.

Menilai hukum positif, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual.

Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, literatur, media massa, hasil penelitian, pendapat hukum, diperoleh dari pengertian atau pemahaman, diperoleh dari persamaan pendapat atau diperoleh dari perbedaan pendapat.

b. Proses berpikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan, dengan

menggunakan metode berpikir deduktif yaitu berpikir yang berangkat dari proporsi umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual.

H. Sistematika penulisan skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

2. BAB II PEMBAHASAN

Pembahasan ini diuraikan tentang Penerapan Sanksi Pidana, Hukum Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Sanksi Pidana, Anak Yang Melakukan Pelecehan Seksual, Anak, Kenakalan Anak, Pelecehan Seksual. Hasil Penelitian dan Analisis Hasil Penelitian berupa Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelecehan Seksual.

3. BAB III PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup akan diuraikan Kesimpulan dan Saran.